



**PENETAPAN**

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK 3275042008910022, tempat dan tanggal lahir Bumi Ratu, 20-08-1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 / RW.001 Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1802214309910001, tempat dan tanggal lahir Bumi Aji, 03-09-1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 / RW.001 Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Khoirul Anwar, S.H.I. dan Susanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Khoirul Anwar, S.H.I. & Partner's yang berkedudukan di Jalan Merpati Lingkungan V RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. No HP: 081541524008, Email : [saya.khoirulanwar99@gmail.com](mailto:saya.khoirulanwar99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 658/SKH/II/2024/PA.Gsg tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II (Pemohon II), yang dilangsungkan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Pemohon I) berstatus Jejaka dan Pemohon II (Elia Wati) berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dengan Wali Pemohon II yaitu ayah kandung yang bernama Mustawi. disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I bernama Roni Irawan dan saksi Pemohon II yaitu Aprizal, ijab kabul dan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan hingga saat ini, Para Pemohon, tinggal di RT.002 / RW.001 Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. XXXXX, NIK: 1802210607150001, Tempat tanggal lahir Bumi Ratu 06-07-2015, Umur 9 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
  - b. XXXXX, Tempat tanggal lahir Bekasi Selatan 03-01-2018, Umur 6 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan TK, saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan Wanita lain selain Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : B.056/KUA.08.02.21/PW.00/3/2024, tertanggal 13 Maret 2024, bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Bahwa Para Pemohon, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk pencatatan nikah, akta kelahiran anak, tertib administrasi, dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa antara Para Pemohon, tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Para Pemohon beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dilangsungkan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2014 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha atau ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum atas nama Khoirul Anwar, S.H.I. dan Susanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Khoirul Anwar, S.H.I. & Partner's yang berkedudukan di Jalan Merpati Lingkungan V RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. No HP: 081541524008, Email : [saya.khoirulanwar99@gmail.com](mailto:saya.khoirulanwar99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 658/SKH/II/2024/PA.Gsg tanggal 25 Maret 2024, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor NIK 3275042008900022 tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor NIK 1802214309910001 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 471.2/007/2005/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, RT17, RW08, Kampung Margorejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai kakak sepupu Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2014;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Mustawi;

---Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat solat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai;

---Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Roni Irawan dan Bapak Aprizal;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang menggangu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, RT17, RW08, Kampung Margo Rejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2014;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Mustawi;

---Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat solat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai;

---Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Roni Irawan dan Bapak Aprizal;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Khoirul Anwar, S.H.I. dan Susanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 658/SKH/II/2024/PA.Gsg tanggal 25 Maret 2024, telah diperiksa perihal keabsahan Surat Kuasanya tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon atas nama tersebut di atas dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa keterangan tidak tercatat dari KUA, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2014 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugurkan pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.**

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada 14 Februari 2014 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Elis Marlioni, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **As'ad Fuadi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 17 April 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.**

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Elis Marlioni, S.Ag, M.H**

**As'ad Fuadi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.H., M.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal., Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)